



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 67 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2010/2011 sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2010/2011 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dan Pedoman Teknis Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Lulusan Peserta Didik pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SD/MI Tahun 2010/2011;
13. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0152/SK-POS/BSNP/I/2011 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional SD, MI, SDLB Tahun Pelajaran 2010/2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Memperhatikan:
1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011;
 2. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2010/2011 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011;

3. Pedoman Teknis Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud Diktu Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima dari Panitia Ujian Nasional Provinsi dan selanjutnya menyerahkan ke Sub Rayon
2. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di Daerahnya
3. Mendata sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi sekolah/madrasah berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional dan menyampaikan ke penyelenggara tingkat provinsi;
 - b. Persyaratan sebagai sekolah penyelenggara :
 - 1) Sudah terakreditasi
 - 2) Jumlah siswa lebih dari 20 untuk SMP/MTs
 - 3) SMA/MA memiliki 2 program masing-masing lebih dari sama dengan 10 siswa atau memiliki 1 program dengan jumlah siswa lebih dari sama dengan 20
 - 4) Sekolah/madrasah rintisan bertaraf internasional (RSBI) atau sekolah/madrasah bertaraf internasional yang memiliki peserta didik kurang dari 20 orang setelah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kementerian Agama
 - c. Menerima Surat Keputusan Penetapan sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional dan sekolah/madrasah yang menggabung dari penyelenggara tingkat Provinsi

4. Menyampaikan Surat Keputusan Penetapan tersebut ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional
5. Mendata calon peserta Ujian Nasional untuk SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK
6. Mencetak daftar nominasi sementara (DNS) dan mendistribusikan ke sekolah/madrasah
7. Menerima Daftar Nominasi Sementara/Daftar Nominasi Tetap (DNS/DNT) dari Sub Rayon yang telah dikoreksi oleh sekolah/madrasah penyelenggara dan selanjutnya menyerahkan ke Panitia Ujian Nasional Provinsi melalui Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas
8. Mendata calon Pengawas Ujian Nasional SMA, MA dan SMK serta menyampaikan ke perguruan tinggi penyelenggara Ujian Nasional
9. Mendata calon Pengawas Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB dan SMALB
10. Mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai sekolah/madrasah
11. Menetapkan Pengawasa Ruang Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK
12. Menerbitkan Surat Keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Rayon
13. Mendistribusikan bahan ujian nasional dan lembar jawaban ujian nasional ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional
14. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan ujian nasional
15. Menjaga keamanan penyelenggaraan ujian nasional
16. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional di wilayahnya
17. Mengumpulkan lembar jawaban ujian nasional dan mengirimkannya ke penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi untuk :
 - a. SMP, MTs, SMPLB dan SMALB ke Dinas Pendidikan Provinsi
 - b. SMA, MA dan SMK ke Perguruan Tinggi
18. Menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional
19. Menerapkan prinsip kejujuran, obyektivitas dan akuntabilitas pada semua proses pelaksanaan ujian nasional
20. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Maret 2011

BUPATI NGANJUK
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 67/K/411.013/2011
 TANGGAL 22 Maret 2011

DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SD, MI, SDLB, SMP, MTs,
 SMPLB, SMA, MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN PELAJARAN 2010/2011

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelindung | 1. Drs. Taufiqurrahman 2. KH. Abdul Wachid Badrus, M.PdI | Bupati Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk |
| 2. | Penasehat | Drs. Budiono, M.Ed | Kepala Bappeda Kab. Nganjuk |
| 3. | Ketua I | Dr. Bambang Eko Suharto | Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 4. | Ketua II | Prof. Dr. Warsono, MS | Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNESA |
| 5. | Ketua III | Drs. HM. Nursyamsuddin AM, M.Si | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk |
| 6. | Sekretaris I | Drs. Supiyanto, MM | Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 7. | Sekretaris II | Drs. Mokhamad Yasin, M.Si | Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 8. | Bendahara I | Dra. Sugiarti | Kasubag Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 9. | Bendahara II | Tri Wahyuni, S.Pd | Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 10. | Bendahara III | Sri Sudewi, SE | Staf Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 11. | Koordinator SD/PLB | Drs. Sujiono,MM | Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 12. | Koordinator SMP | Drs. Soni Hardiyanto | Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 13. | Koordinator SMA | Drs. Munir Achmad, MM | Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMA pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 14. | Koordinator SMK | Drs. Suyitno, MM | Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------|--|--|
| 15. | Koordinator MI, MTs dan MA | Drs. Barozi, M.PdI | Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk |
| 16. | Anggota : | <p>1. Dra. Suratmi, MM</p> <p>2. Drs. Heri Hartoyo</p> <p>3. Drs, Arief Mahatma</p> <p>4. Drs. H. Susmoyo, MM</p> <p>5. Drs. H. Qomarudin, MM</p> <p>6. Drs. Hari Sutarto, MM</p> <p>7. Drs. Ishaqul Muniri</p> <p>8. Drs. Nurmadji, M.Pd</p> <p>9. Hadi Sukamto, S.Pd</p> <p>10. Dra. Surati, MM</p> <p>11. Bawajir, S.Pd</p> <p>12. Puspito, S.Pd</p> <p>13. Moh. Miftah, SE</p> <p>14. Agus Suryo Irianto</p> | <p>Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Bina Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Pengawas SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kasubag Umum pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana TK dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SD pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Staf Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | 15. Sumadi 16. Suprayitno, SE 17. Sujarwo 18. Barkah Prijambodo, SE 19. Satrio Abadi | Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Staf Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005